



PUTUSAN
Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Heryanto Alias Doyok Bin M. Aminudin**
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 11 Februari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jayagiri
Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/15/I/2021/Sat Res Narkoba, tanggal 22 Januari 2021;

Terdakwa Heryanto Alias Doyok Bin M. Aminudin ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung, yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2, Jalan Jaksa Naranata Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor : 344/Pen.Pid/Bakum/2021/PN.Blb, tertanggal 9 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERYANTO Alias DOYOK Bin M. AMINUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **'Melakukan Permufakatan Jahat Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I_a'** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HERYANTO Alias DOYOK Bin M. AMINUDIN** selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam beserta simcard operator seluler TRI.
 - 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berlakban warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Metamfetamina** dengan berat netto **0,0971 gram**,
 - 5 (lima) bungkus kertas tissue warna putih masing-masing berlakban warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya **0,5779 gram**.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang seringan – ringannya dengan alasan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa HERYANTO Alias DOYOK Bin M. AMINUDIN bersama-sama dengan saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 , bertempat di dekat stasiun kereta api Kiara Condong Kota Bandung dan dikarenakan Terdakwa ditahan dan sebahagian saksi yang dipanggil lebih dekat Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadilinya (vide pasal 84 ayat (2) KUHAP), percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN dan memberitahukan bahwasanya Terdakwa meminta saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN untuk

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mememani Terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu di daerah Kiara Condong Kota Bandung. Setelah saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN menerima ajakan tersebut, selanjutnya Terdakwa menjemput saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN dan pergi bersamanya menuju ke daerah Kiara Condong Kota Bandung.

- Sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN tiba di daerah Kiara Condong Kota Bandung, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. JUHE (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO). Lalu Terdakwa diberitahukan oleh Sdr. JUHE (DPO) mengenai lokasi narkoba jenis sabu tersebut diletakkan. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke stasiun kereta api Kiara Condong Kota Bandung dan menerima narkoba jenis sabu yang di masukkan kedalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum yang didalamnya terdapat beberapa paket narkoba jenis sabu. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. JUHE (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN pulang kerumahnya yang beralamat di Kampung Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

- Sekira pukul 18.00 WIB, setiba di rumah milik Terdakwa, Terdakwa dan saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN membuka bungkus bekas rokok Magnum tersebut dan menemukan 10 (sepuluh) bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu; dan 4 (empat) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu.

- Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. JUHE (DPO) mengenai jumlah paketan narkoba jenis sabu yang telah diterima oleh Terdakwa.

- Lalu Sdr. JUHE (DPO) memberitahukan Terdakwa untuk menempelkan narkoba jenis sabu di sekitar daerah Jalan Manoko Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

- Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 4 (empat) bungkus lakban warna merah dan 2 (dua) bungkus lakban warna kuning yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu kepada saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN. Mengenai lokasi narkoba tersebut akan ditempelkan oleh saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYAMAN, akan diberitahukan selanjutnya oleh Terdakwa kepada saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN.

- Setelah saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa, selanjutnya saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke rumah milik saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN.

- Sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di bawah portal yang berada di sekitar Jalan Manoko Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa menempelkan 6 (enam) bungkus lakban warna merah yang berisikan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa mengambil foto lokasi narkoba jenis sabu tersebut ditempelkan dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto dan lokasi narkoba jenis sabu tersebut berada kepada Sdr. JUHE (DPO).

- Sedangkan 2 (dua) bungkus lakban warna kuning yang berisikan narkoba jenis sabu yang merupakan sisa pengambilan di daerah stasiun kereta api Kiara Condong Kota Bandung adalah keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menempelkan narkoba jenis sabu tersebut.

- Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa menerima foto dan lokasi dimana narkoba jenis sabu yang ditempelkan oleh saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN.

- Sekira pukul 07.00 WIB, berdasarkan informasi yang terpercaya dari masyarakat mengenai peredaran narkoba di daerah Kampung Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, saksi BOY SETIA PERMADI, SH. ,dan saksi ASEP SARIPUDIN (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Cimahi) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih (diduga sabu).
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam beserta simcard operator seluler TRI.

Yang ditemukan tergeletak di bawah kasur tempat Terdakwa beristirahat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 11.00 WIB, pihak Kepolisian Resor Cimahi bersama dengan Terdakwa mendatangi sekitar Jalan Manoko Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan menemukan :

- 5 (lima) bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih (diduga sabu).

Yang sebelumnya telah ditempelkan oleh Terdakwa di lokasi tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Cimahi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan/atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. : 253 CA/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 26 Januari 2021, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berlakban warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1416 gram,
2. 5 (lima) bungkus kertas tissue warna putih masing-masing berlakban warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7468 gram.

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,8884 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa HERYANTO Alias DOYOK Bin M. AMINUDIN.

Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berlakban warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0971 gram,
2. 5 (lima) bungkus kertas tissue warna putih masing-masing berlakban warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5779 gram, Berat netto seluruhnya Metamfetamina 0,6750 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa HERYANTO Alias DOYOK Bin M. AMINUDIN pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm)

MAMAN SURYAMAN dan memberitahukan bahwasanya Terdakwa meminta saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN untuk mememani Terdakwa menerima paket narkotika jenis sabu di daerah Kiara Condong Kota Bandung. Setelah saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN menerima ajakan tersebut, selanjutnya Terdakwa menjemput saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN dan pergi bersamanya menuju ke daerah Kiara Condong Kota Bandung.

- Sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN tiba di daerah Kiara Condong Kota Bandung, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. JUHE (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO). Lalu Terdakwa diberitahukan oleh Sdr. JUHE (DPO) mengenai lokasi narkotika jenis sabu tersebut diletakkan. Selanjutnya

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi menuju ke stasiun kereta api Kiara Condong Kota Bandung dan menerima narkoba jenis sabu yang di masukkan kedalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum yang didalamnya terdapat beberapa paket narkoba jenis sabu. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. JUHE (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN pulang kerumahnya yang beralamat di Kampung Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

- Sekira pukul 18.00 WIB, setiba di rumah milik Terdakwa, Terdakwa dan saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN membuka bungkus bekas rokok Magnum tersebut dan menemukan 10 (sepuluh) bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu; dan 4 (empat) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu.

- Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. JUHE (DPO) mengenai jumlah paketan narkoba jenis sabu yang telah diterima oleh Terdakwa.

- Lalu Sdr. JUHE (DPO) memberitahukan Terdakwa untuk menempelkan narkoba jenis sabu di sekitar daerah Jalan Manoko Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

- Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 4 (empat) bungkus lakban warna merah dan 2 (dua) bungkus lakban warna kuning yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu kepada saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN. Mengenai lokasi narkoba tersebut akan ditempelkan oleh saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN, akan diberitahukan selanjutnya oleh Terdakwa kepada saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN.

- Setelah saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa, selanjutnya saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke rumah milik saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN.

- Sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di bawah portal yang berada di sekitar Jalan Manoko Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa menempelkan 6 (enam) bungkus lakban warna merah yang berisikan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa mengambil foto lokasi narkoba jenis sabu tersebut ditempelkan dan selanjutnya

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb



Terdakwa mengirimkan foto dan lokasi narkoba jenis sabu tersebut berada kepada Sdr. JUHE (DPO).

- Sedangkan 2 (dua) bungkus lakban warna kuning yang berisikan narkoba jenis sabu yang merupakan sisa pengambilan di daerah stasiun kereta api Kiara Condong Kota Bandung adalah keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menempelkan narkoba jenis sabu tersebut.

- Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa menerima foto dan lokasi dimana narkoba jenis sabu yang ditempelkan oleh saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN.

- Sekira pukul 07.00 WIB, berdasarkan informasi yang terpercaya dari masyarakat mengenai peredaran narkoba di daerah Kampung Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, saksi BOY SETIA PERMADI, SH. ,dan saksi ASEP SARIPUDIN (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Cimahi) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih (diduga sabu).
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam beserta simcard operator seluler TRI.

Yang ditemukan tergeletak di bawah kasur tempat Terdakwa beristirahat.

- Sekira pukul 11.00 WIB, pihak Kepolisian Resor Cimahi bersama dengan Terdakwa mendatangi sekitar Jalan Manoko Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan menemukan :

- 5 (lima) bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih (diduga sabu).

Yang sebelumnya telah ditempelkan oleh Terdakwa di lokasi tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Cimahi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan/atau menyerahkan Narkoba golongan 1 dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. : 253 CA/I/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 26 Januari 2021, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berlakban warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1416 gram.
2. 5 (lima) bungkus kertas tissue warna putih masing-masing berlakban warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7468 gram.

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,8884 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa HERYANTO Alias DOYOK Bin M. AMINUDIN.

Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

3. 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berlakban warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0971 gram.
4. 5 (lima) bungkus kertas tissue warna putih masing-masing berlakban warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5779 gram.

Berat netto seluruhnya Metamfetamina 0,6750 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Boy Setia Permadi, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (saksi), dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tahu alasan Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sekarang ini sehubungan penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Cimahi ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Kp. Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (Sabu) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama - sama dengan rekan saksi diantaranya BRIPKA TOMI KUSWORO, BRIPKA DIKO ANGGARA, BRIPKA DIK DIK HERMAWAN dan BRIPTU ASEP SARIPUDIN dengan dipimpin langsung oleh Kanit Idik II Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi IPDA DADANG SUTISNA, S.H.
Bahwa pada waktu saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa didapat dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) dan 1 (satu) buah handphone merk xiami warna hitam beserta simcard operator selular tri, dimana barang bukti tersebut diatas didapat / ditemukan disimpan / dikubur / ditanam dibawah portal yang berada di pinggir jalan tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa sekitar 2 (dua) hari yang lalu tepatnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Cisaroni Desa Cikahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dan di daerah Batureok Jl. Raya Lembang Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat Terdakwa pernah menampelkan / menyimpan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket, selanjutnya saksi bersama – sama dengan rekan – rekan dan disaksikan oleh Terdakwa mendatangi tempat dimana narkotika tersebut berada.
- Bahwa masih di hari yang sama pada pukul 11.00 Wib disepanjang Jl. Manoko Desa Cikahuripan Kec. Lembang Kabupaten Bandung Barat

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tempat dimana narkoba sabu tersebut disimpan / ditempelkan berupa 5 (lima) bungkus kertas tissue warna putih masing-masing berlakban warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya **0,5779 gram**, yang disimpan atau ditemukan dan ditanam dibawah sekitar portal yang berada dipinggir jalan.

- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 10.30 Wib di Jl. Cisaroni Desa Cikahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, saksi bersama dengan rekan – rekan saksi dengan disaksikan oleh terdakwa mendatangi lokasi kedua tempat dimana Narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan / tempelkan di tempat tersebut. Kemudian sesampainya di lokasi didapat / ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu), dimana barang bukti tersebut diatas didapat / ditemukan disimpan / dikubur / ditanam dibawah portal yang berada di pinggir jalan tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap DIK DIK JUHANA Alias DOANG, dirinya mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di rumah seseorang yang bernama HERYANTO Alias DOYOK (yaitu Terdakwa) yang beralamat di Kp. Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, dengan cara menerima titipan dengan maksud untuk terdakwa simpan / tempelkan di suatu tempat. Adapun pada saat itu terdakwa menerima titipan Narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga sabu) dan 2 (dua) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu).

- Banwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap DIK DIK JUHANA ALIAS DOANG bahwa dirinya menerima titipan Narkoba jenis sabu dari Terdakwa, selanjutnya DIK DIK JUHANA Alias DOANG kembali pulang ke rumah DIK DIK JUHANA Alias DOANG dan sesampainya di rumah DIK DIK JUHANA Alias DOANG terlebih dahulu menyimpan sabu tersebut di lemari kamar sebari menunggu arahan dari Terdakwa untuk menyimpan /

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib DIK DIK JUHANA Alias DOANG dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh DIK DIK JUHANA Alias DOANG untuk menyimpan atau menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian setelah DIK DIK JUHANA Alias DOANG mengiyakan permintaan dari Terdakwa tersebut, pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 Wib, DIK DIK JUHANA Alias DOANG terlebih dahulu menghampiri Terdakwa dengan maksud untuk menggunakan Narkotika jenis sabu terlebih dahulu. Lalu DIK DIK JUHANA Alias DOANG bersama dengan Terdakwa membuka sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) selanjutnya secara bergantian DIK DIK JUHANA Alias DOANG menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa sampai habis dan DIK DIK JUHANA Alias DOANG menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan. Kemudian setelah selesai terdakwa kembali pulang ke rumah DIK DIK JUHANA Alias DOANG.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa berangkat untuk menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Cisaroni, Bongkor, Batureok, Pagerwangi dan Barujak Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. Kemudian sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan lakban berwarna merah dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan lakban berwarna kuning terdakwa simpan / tempelkan di daerah tersebut diatas lalu terdakwa foto tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan selanjutnya setelah DIK DIK JUHANA Alias DOANG mengambil foto tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan, kemudian foto tersebut berikut petunjuk tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan DIK DIK JUHANA Alias DOANG kirimkan kepada seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa simpan / tempelkan yang berada di Jl. Cisaroni Desa Cikahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dan di daerah Batureok Jl. Raya Lembang Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, belum sempat Terdakwa foto. Selanjutnya setelah DIK DIK JUHANA Alias DOANG selesai menempelkan / menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa kembali pulang ke rumah DIK DIK JUHANA Alias DOANG.

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap DIK DIK JUHANA Alias DOANG bahwa rencananya barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Lava Iris warna putih beserta simcard operator seluller TRI.
- yang didapat / ditemukan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap DIK DIK JUHANA Alias DOANG akan DIK DIK JUHANA Alias DOANG gunakan sebagai alat komunikasi DIK DIK JUHANA Alias DOANG sehari – hari.
- 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu).
- yang didapat / ditemukan sudah tertempel dibawah portal yang berada di Jl. Cisaroni Desa Cikahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat akan terdakwa foto kemudian foto berikut petunjuk lokasi tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan akan terdakwa kirimkan kepada seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK.

-1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) yang didapat / ditemukan sudah tertempel dibawah portal yang berada di daerah Batureok Jl. Raya Lembang Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat akan terdakwa foto kemudian foto berikut petunjuk lokasi tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan akan terdakwa kirimkan kepada seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK

- Bahwa Berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa bersepakat untuk menyimpan / menempelkan Narkotika jenis sabu bersama dengan HERYANTO Alias DOYOK (tertangkap) kemudian menerima titipan Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK (tertangkap) dengan maksud untuk DIK DIK JUHANA Alias DOANG simpan / tempelkan kembali disuatu tempat baru sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di rumah seseorang yang bernama HERYANTO Alias DOYOK (tertangkap) yang beralamat di Kp. Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, dimana pada saat itu DIK DIK JUHANA Alias DOANG mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK dengan cara

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima titipan dengan maksud untuk DIK DIK JUHANA Alias DOANG simpan / tempelkan di suatu tempat. Adapun pada saat itu DIK DIK JUHANA Alias DOANG menerima titipan Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga sabu) dan 2 (dua) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu)

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, dimana pada saat itu terdakwa sudah terlebih dahulu bersepakat bersama – sama dengan HERYANTO Alias DOYOK untuk menyimpan / menempelkan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari HERYANTO Alias DOYOK sebanyak 4 (empat) bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga sabu) dan 2 (dua) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu)

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa membantu JUHE (belum tertangkap) untuk menempelkan / menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut sudah sekitar 1 (satu) minggu yang lalu

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari kesepakatan kemudian membantu HERYANTO Alias DOYOK untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dapat menggunakan Narkotika jenis sabu secara cuma – cuma.

2. Asep Saripudin

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (saksi), dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu alasan Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sekarang ini sehubungan penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Cimahi ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Kp. Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina (Sabu) yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama - sama dengan rekan saksi diantaranya BRIPKA TOMI KUSWORO, BRIPKA DIKO ANGGARA, BRIPKA DIK DIK HERMAWAN dan BRIPTU ASEP SARIPUDIN dengan dipimpin langsung oleh Kanit Idik II Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi IPDA DADANG SUTISNA, S.H.
- Bahwa pada waktu saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa didapat dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) dan 1 (satu) buah handphone merk xiami warna hitam beserta simcard operator selular tri, dimana barang bukti tersebut diatas didapat / ditemukan disimpan / dikubur / ditanam dibawah portal yang berada di pinggir jalan tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa sekitar 2 (dua) hari yang lalu tepatnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Cisarani Desa Cikahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dan di daerah Batureok Jl. Raya Lembang Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat Terdakwa pernah menempelkan / menyimpan Narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket, selanjutnya saksi bersama – sama dengan rekan – rekan dan disaksikan oleh Terdakwa mendatangi tempat dimana narkoba tersebut berada.
 - Bahwa masih di hari yang sama pada pukul 11.00 Wib disepanjang Jl. Manoko Desa Cikahuripan Kec. Lembang Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan tempat dimana narkoba sabu tersebut disimpan / ditempelkan berupa 5 (lima) bungkus kertas tissue warna putih masing-masing berlakban warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya **0,5779 gram**, yang disimpan atau ditemukan dan ditanam dibawah sekitar portal yang berada dipinggir jalan.

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 10.30 Wib di Jl. Cisaroni Desa Cikahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, saksi bersama dengan rekan – rekan saksi dengan disaksikan oleh terdakwa mendatangi lokasi kedua tempat dimana Narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan / tempelkan di tempat tersebut. Kemudian sesampainya di lokasi didapat / ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu), dimana barang bukti tersebut diatas didapat / ditemukan disimpan / dikubur / ditanam dibawah portal yang berada di pinggir jalan tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap DIK DIK JUHANA Alias DOANG, dirinya mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di rumah seseorang yang bernama HERYANTO Alias DOYOK (yaitu Terdakwa) yang beralamat di Kp. Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, dengan cara menerima titipan dengan maksud untuk terdakwa simpan / tempelkan di suatu tempat. Adapun pada saat itu terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga sabu) dan 2 (dua) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu).
- Banwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap DIK DIK JUHANA ALIAS DOANG bahwa dirinya menerima titipan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, selanjutnya DIK DIK JUHANA Alias DOANG kembali pulang ke rumah DIK DIK JUHANA Alias DOANG dan sesampainya di rumah DIK DIK JUHANA Alias DOANG terlebih dahulu menyimpan sabu tersebut di lemari kamar sebari menunggu arahan dari Terdakwa untuk menyimpan / menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib DIK DIK JUHANA Alias DOANG dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh DIK DIK JUHANA Alias DOANG untuk menyimpan atau menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian setelah DIK DIK JUHANA Alias DOANG mengiyakan permintaan dari Terdakwa tersebut, pada hari dan tanggal yang sama

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.00 Wib, DIK DIK JUHANA Alias DOANG terlebih dahulu menghampiri Terdakwa dengan maksud untuk menggunakan Narkotika jenis sabu terlebih dahulu. Lalu DIK DIK JUHANA Alias DOANG bersama dengan Terdakwa membuka sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) selanjutnya secara bergantian DIK DIK JUHANA Alias DOANG menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa sampai habis dan DIK DIK JUHANA Alias DOANG menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan. Kemudian setelah selesai terdakwa kembali pulang ke rumah DIK DIK JUHANA Alias DOANG.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa berangkat untuk menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Cisaroni, Bongkor, Batureok, Pagerwangi dan Baruajak Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. Kemudian sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan lakban berwarna merah dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan lakban berwarna kuning terdakwa simpan / tempelkan di daerah tersebut diatas lalu terdakwa foto tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan selanjutnya setelah DIK DIK JUHANA Alias DOANG mengambil foto tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan, kemudian foto tersebut berikut petunjuk tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan DIK DIK JUHANA Alias DOANG kirimkan kepada seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa simpan / tempelkan yang berada di Jl. Cisaroni Desa Cikahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dan di daerah Batureok Jl. Raya Lembang Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, belum sempat Terdakwa foto. Selanjutnya setelah DIK DIK JUHANA Alias DOANG selesai menempelkan / menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa kembali pulang ke rumah DIK DIK JUHANA Alias DOANG.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap DIK DIK JUHANA Alias DOANG bahwa rencananya barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Lava Iris warna putih beserta simcard operator seluller TRI.

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang didapat / ditemukan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap DIK DIK JUHANA Alias DOANG akan DIK DIK JUHANA Alias DOANG gunakan sebagai alat komunikasi DIK DIK JUHANA Alias DOANG sehari – hari.
- 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu).
- yang didapat / ditemukan sudah tertempel dibawah portal yang berada di Jl. Cisaroni Desa Cikahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat akan terdakwa foto kemudian foto berikut petunjuk lokasi tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan akan terdakwa kirimkan kepada seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK.
- 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) yang didapat / ditemukan sudah tertempel dibawah portal yang berada di daerah Batureok Jl. Raya Lembang Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat akan terdakwa foto kemudian foto berikut petunjuk lokasi tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan akan terdakwa kirimkan kepada seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK
- Bahwa Berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa bersepakat untuk menyimpan / menempelkan Narkotika jenis sabu bersama dengan HERYANTO Alias DOYOK (tertangkap) kemudian menerima titipan Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK (tertangkap) dengan maksud untuk DIK DIK JUHANA Alias DOANG simpan / tempelkan kembali disuatu tempat baru sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di rumah seseorang yang bernama HERYANTO Alias DOYOK (tertangkap) yang beralamat di Kp. Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, dimana pada saat itu DIK DIK JUHANA Alias DOANG mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK dengan cara menerima titipan dengan maksud untuk DIK DIK JUHANA Alias DOANG simpan / tempelkan di suatu tempat. Adapun pada saat itu DIK DIK JUHANA Alias DOANG menerima titipan Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga sabu) dan 2 (dua) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu)

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, dimana pada saat itu terdakwa sudah terlebih dahulu bersepakat bersama – sama dengan HERYANTO Alias DOYOK untuk menyimpan / menempelkan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari HERYANTO Alias DOYOK sebanyak 4 (empat) bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga sabu) dan 2 (dua) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu)

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa membantu JUHE (belum tertangkap) untuk menempelkan / menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut sudah sekitar 1 (satu) minggu yang lalu

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari kesepakatan kemudian membantu HERYANTO Alias DOYOK untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dapat menggunakan Narkotika jenis sabu secara cuma – cuma.

3. Dikdik Juhana Alias Doang Bin (Alm) Maman Suryaman

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (saksi), dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi tahu alasan Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sekarang ini sehubungan penyalahgunaan narkotika jenis shabu.

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Cimahi ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Kp. Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jayagiri Kec.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang Kab. Bandung Barat terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (Sabu) yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama - sama dengan rekan saksi diantaranya BRIPKA TOMI KUSWORO, BRIPKA DIKO ANGGARA, BRIPKA DIK DIK HERMAWAN dan BRIPTU ASEP SARIPUDIN dengan dipimpin langsung oleh Kanit Idik II Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi IPDA DADANG SUTISNA, S.H.

Bahwa pada waktu saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa didapat dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) dan 1 (satu) buah handphone merk xiami warna hitam beserta simcard operator selular tri, dimana barang bukti tersebut diatas didapat / ditemukan disimpan / dikubur / ditanam dibawah portal yang berada di pinggir jalan tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa sekitar 2 (dua) hari yang lalu tepatnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Cisarani Desa Cikahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dan di daerah Batureok Jl. Raya Lembang Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat Terdakwa pernah menempelkan / menyimpan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket, selanjutnya saksi bersama – sama dengan rekan – rekan dan disaksikan oleh Terdakwa mendatangi tempat dimana narkotika tersebut berada.

- Bahwa masih di hari yang sama pada pukul 11.00 Wib disepanjang Jl. Manoko Desa Cikahuripan Kec. Lembang Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan tempat dimana narkotika sabu tersebut disimpan / ditempelkan berupa 5 (lima) bungkus kertas tissue warna putih masing-masing berlakban warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya **0,5779 gram**, yang disimpan atau ditemukan dan ditanam dibawah sekitar portal yang berada dipinggir jalan.

- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 10.30 Wib di Jl. Cisarani Desa Cikahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, saksi bersama dengan rekan – rekan saksi dengan disaksikan oleh terdakwa mendatangi lokasi kedua tempat dimana Narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan / tempelkan di tempat tersebut. Kemudian sesampainya di lokasi didapat / ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu), dimana barang bukti tersebut diatas didapat / ditemukan disimpan / dikubur / ditanam dibawah portal yang berada di pinggir jalan tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap DIK DIK JUHANA Alias DOANG, dirinya mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di rumah seseorang yang bernama HERYANTO Alias DOYOK (yaitu Terdakwa) yang beralamat di Kp. Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, dengan cara menerima titipan dengan maksud untuk terdakwa simpan / tempelkan di suatu tempat. Adapun pada saat itu terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga sabu) dan 2 (dua) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu).

- Banwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap DIK DIK JUHANA ALIAS DOANG bahwa dirinya menerima titipan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, selanjutnya DIK DIK JUHANA Alias DOANG kembali pulang ke rumah DIK DIK JUHANA Alias DOANG dan sesampainya di rumah DIK DIK JUHANA Alias DOANG terlebih dahulu menyimpan sabu tersebut di lemari kamar sebari menunggu arahan dari Terdakwa untuk menyimpan / menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib DIK DIK JUHANA Alias DOANG dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh DIK DIK JUHANA Alias DOANG untuk menyimpan atau menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian setelah DIK DIK JUHANA Alias DOANG mengiyakan permintaan dari Terdakwa tersebut, pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 Wib, DIK DIK JUHANA Alias DOANG terlebih dahulu menghampiri Terdakwa dengan maksud untuk menggunakan Narkotika jenis sabu terlebih dahulu. Lalu DIK DIK JUHANA Alias DOANG bersama dengan Terdakwa membuka sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) selanjutnya secara bergantian DIK DIK JUHANA Alias DOANG

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa sampai habis dan DIK DIK JUHANA Alias DOANG menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan. Kemudian setelah selesai terdakwa kembali pulang ke rumah DIK DIK JUHANA Alias DOANG.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa berangkat untuk menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Cisaroni, Bongkor, Batureok, Pagerwangi dan Baruajak Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. Kemudian sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan lakban berwarna merah dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan lakban berwarna kuning terdakwa simpan / tempelkan di daerah tersebut diatas lalu terdakwa foto tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan selanjutnya setelah DIK DIK JUHANA Alias DOANG mengambil foto tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan, kemudian foto tersebut berikut petunjuk tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan DIK DIK JUHANA Alias DOANG kirimkan kepada seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa simpan / tempelkan yang berada di Jl. Cisaroni Desa Cikahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dan di daerah Batureok Jl. Raya Lembang Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, belum sempat Terdakwa foto. Selanjutnya setelah DIK DIK JUHANA Alias DOANG selesai menempelkan / menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa kembali pulang ke rumah DIK DIK JUHANA Alias DOANG.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap DIK DIK JUHANA Alias DOANG bahwa rencananya barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Lava Iris warna putih beserta simcard operator seluler TRI.
- yang didapat / ditemukan ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap DIK DIK JUHANA Alias DOANG akan DIK DIK JUHANA Alias DOANG gunakan sebagai alat komunikasi DIK DIK JUHANA Alias DOANG sehari – hari.
- 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu).

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang didapat / ditemukan sudah tertempel dibawah portal yang berada di Jl. Cisaroni Desa Cikahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat akan terdakwa foto kemudian foto berikut petunjuk lokasi tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan akan terdakwa kirimkan kepada seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK.

-1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) yang didapat / ditemukan sudah tertempel dibawah portal yang berada di daerah Batureok Jl. Raya Lembang Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat akan terdakwa foto kemudian foto berikut petunjuk lokasi tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan akan terdakwa kirimkan kepada seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK

- Bahwa Berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa bersepakat untuk menyimpan / menempelkan Narkotika jenis sabu bersama dengan HERYANTO Alias DOYOK (tertangkap) kemudian menerima titipan Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK (tertangkap) dengan maksud untuk DIK DIK JUHANA Alias DOANG simpan / tempelkan kembali disuatu tempat baru sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di rumah seseorang yang bernama HERYANTO Alias DOYOK (tertangkap) yang beralamat di Kp. Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, dimana pada saat itu DIK DIK JUHANA Alias DOANG mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK dengan cara menerima titipan dengan maksud untuk DIK DIK JUHANA Alias DOANG simpan / tempelkan di suatu tempat. Adapun pada saat itu DIK DIK JUHANA Alias DOANG menerima titipan Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga sabu) dan 2 (dua) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu)

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjadi

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, dimana pada saat itu terdakwa sudah terlebih dahulu bersepakat bersama – sama dengan HERYANTO Alias DOYOK untuk menyimpan / menempelkan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari HERYANTO Alias DOYOK sebanyak 4 (empat) bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga sabu) dan 2 (dua) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu)

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa membantu JUHE (belum tertangkap) untuk menempelkan / menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut sudah sekitar 1 (satu) minggu yang lalu
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari kesepakatan kemudian membantu HERYANTO Alias DOYOK untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dapat menggunakan Narkotika jenis sabu secara cuma – cuma.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan keterangan yang telah Terdakwa berikan adalah benar.
- Bahwa Terdakwa tahu alasan Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan sekarang ini sehubungan penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib di sekitar daerah Kiara Condong Kota Bandung dari seseorang bernama JUHE (belum tertangkap), dimana pada saat itu saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menerima titipan menggunakan sistem tempel dengan maksud untuk saksi bersama dengan DIK DIK JUHANA Alias DOANG (tertangkap) bantu edarkan / jual kembali menggunakan sistem tempel. Adapun saat itu saksi bersama dengan DIK DIK JUHANA Alias DOANG mendapatkan atau menerima titipan sebanyak 1 (satu) buah bekas rokok Magnum yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) dan 4 (empat) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu).

- bahwa kronologis cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sekira Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira Pukul 13.00 wib saksi dihubungi oleh seseorang yang biasa saksi panggil dengan nama / inisial JUHE (belum tertangkap) dengan isi pembicaraan menawarkan pekerjaan untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, setelah saksi dan JUHE (belum tertangkap) sepakat, kemudian JUHE (belum tertangkap) menyuruh saksi untuk pergi ke daerah Kiara Condong Kota Bandung. Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib saksi menghubungi DIK DIK JUHANA Alias DOANG (tertangkap) untuk berangkat menemani saksi ke daerah Kiara Condong Kota Bandung untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan setelah DIK DIK JUHANA Alias DOANG menerima ajakan saksi tersebut.

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG berangkat menuju Kiara Condong Kota Bandung. Sesampainya terdakwa bersama dengan DIK DIK JUHANA Alias DOANG di Kiara Condong Kota Bandung sekira pukul 15.30 wib kemudian saksi menghubungi seseorang yang biasa saksi panggil dengan nama atau Inisial JUHE (belum tertangkap) dan mengatakan bahwa saksi sudah sampai di daerah Kiara Condong Kota Bandung, kemudian tidak lama kemudian terdakwa diberi peta / maps tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan yaitu di daerah dekat Stasion kereta api Kiara Condong Kota Bandung. Selanjutnya berdasarkan petunjuk / tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah bekas rokok Magnum yang didalamnya berisi beberapa paket Narkotika jenis sabu. Setelah terdakwa bersama dengan saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa benar setelah terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama / inisial JUHE (belum tertangkap) kemudian terdakwa bersama dengan saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG kembali pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jaya giri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. Sesampainya di rumah terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib, kemudian terdakwa bersama dengan saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG (tertangkap) membuka 1 (satu) buah bekas rokok Magnum lalu didapatlah sebanyak 10 (sepuluh) bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) dan 4 (empat) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu). Selanjutnya terdakwa memberitahu JUHE (belum tertangkap) berapa jumlah paketan Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian atas arahan dari JUHE (belum tertangkap) saksi disuruh untuk menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut di sekitar daerah Jl. Manoko Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. Lalu berdasarkan arahan tersebut, saksi bersama dengan DIK DIK JUHANA Alias DOANG bersepakat untuk bersama – sama menempelkan / menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan arahan dari JUHE. Selanjutnya sebanyak 4 (empat) bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga sabu) dan 2 (dua) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) terdakwa titipkan kepada DIK DIK JUHANA Alias DOANG untuk kemudian DIK DIK

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUHANA Alias DOANG simpan / tempelkan menunggu arahan dari terdakwa yang mana arahan saksi tersebut berdasarkan arahan dari JUHE. Selanjutnya DIK DIK JUHANA kembali pulang ke rumahnya. Kemudian sesuai petunjuk dan arahan dari JUHE sebelumnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 Wib di tempat berbeda dibawah portal yang berada di sekitar Jl. Manoko Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat saksi menempelkan sebanyak 6 (enam) bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu).

- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan kemudian foto berikut keterangan lokasi tempatnya saksi kirimkan kepada JUHE (belum tertangkap) kemudian foto tersebut saksi hapus setelah saksi selesai kirimkan kepada JUHE (belum tertangkap). Lalu setelah selesai saksi kembali pulang kerumah saksi. Adapun sebanyak 2 (dua) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) yang tidak terdakwa simpan / tempelkan merupakan keuntungan yang saksi peroleh dari JUHE atas jasa saksi membantu JUHE untuk menempelkan / menyimpan Narkotika jenis sabu milik JUHE tersebut.

- Bahw benar pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jaya giri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, saksi kembali dihubungi oleh JUHE untuk menyimpan / menempelkan kembali Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi memberitahu DIK DIK JUHANA Alias DOANG untuk menempelkan / menyimpan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah DIK DIK JUHANA Alias DOANG bawa. Lalu DIK DIK JUHANA Alias DOANG mengiyakan permintaan terdakwa tersebut.

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 Wib, DIK DIK JUHANA Alias DOANG datang menghampiri ke rumah terdakwa dengan maksud untuk menggunakan Narkotika jenis sabu terlebih dahulu, kemudian terdakwa bersama dengan DIK DIK JUHANA membuka sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) lalu secara bergantian, terdakwa bersama dengan DIK DIK JUHANA Alias DOANG menggunakannya sampai habis, dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan. Lalu DIK DIK JUHANA Alias DOANG kembali pulang ke rumahnya. Sedangkan sisa 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu), terdakwa simpan dibawah kasur tempat terdakwa biasa beristirahat. Selanjutnya terdakwa kembali melakukan aktivitas saksi sehari – hari. Kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib, saksi menerima foto lokasi berikut petunjuk tempat dimana Narkotika jenis sabu yang sebelumnya DIK DIK JUHANA Alias DOANG simpan / tempelkan berikut petunjuk tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempel. Lalu foto lokasi berikut petunjuk tempat tersebut terdakwa kirimkan kembali kepada JUHE dan setelah terdakwa selesai mengirimkannya selanjutnya saksi hapus.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Kp. Genteng Rt. 01 Rw. 13 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, ketika terdakwa sedang beristirahat, tiba – tiba terdakwa dihampiri oleh beberapa orang dengan menggunakan pakaian preman. Kemudian orang – orang tersebut mengaku bahwa mereka

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Lalu dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap saksi. Selanjutnya didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga sabu).
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna Hitam beserta simcard operator seluler TRI.
 - Dimana barang bukti tersebut diatas didapat / ditemukan tergeletak di bawah kasur kamar tempat saksi biasa beristirahat.
 - Bahw benar saksi setelah dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian, saksi mengakui bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib di sepanjang Jl. Manoko Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, saksi telah menempelan / menyimpan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket berisi Narkotika jenis sabu.
 - Bahwa benar saksi dengan didampingi oleh Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap saksi, mendatangi tempat dimana Narkotika jenis sabu yang sebelumnya saksi simpan / tempelan tersebut berada. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.00 Wib di sepanjang Jl. Manoko Desa Cihauripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat sesuai dengan tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan, didapat / ditemukan barang bukti berupa:
- 5 (lima) bungkus lakban warna merah yang masing - masing membungkus kertas tisu yang masing - masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih (diduga sabu).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama JUHE (tertangkap) dengan maksud untuk terdakwa simpan / tempelan kembali di suatu tempat baru sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib di sekitar daerah Kiara Condong Kota Bandung dari seseorang bernama JUHE (belum tertangkap), dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan DIK DIK JUHANA Alias DOANG (tertangkap) mendapatkan atau menerima titipan sebanyak 1 (satu) buah bekas rokok Magnum yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) dan 4 (empat) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu).
 - Dimana barang bukti tersebut diatas didapat / ditemukan disimpan / dikubur / ditanam dibawah / disekitar portal yang berada di pinggir jalan tersebut.
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa pernah membantu seseorang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, dimana pada saat itu terdakwa sudah menerima titipan Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama / inisial JUHE (belum tertangkap) kemudian Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan / tempelan di suatu tempat. Selanjutnya setelah terdakwa menempelan / menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut disuatu tempat, tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan saksi foto kemudian foto berikut petunjuk lokasi tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan terdakwa kirimkan kepada seseorang bernama / inisial JUHE (belum tertangkap).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa keuntungan yang DIK DIK JUHANA Alias DOANG dari kesepakatan bersama untuk menyimpan / menempelan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah dapat menggunakan Narkotika jenis sabu secara cuma – cuma.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Republik Indonesia No. : 253 CA/I/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 26 Januari 2021, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berlakban warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1416 gram,
- 5 (lima) bungkus kertas tissue warna putih masing-masing berlakban warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7468 gram.

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,8884 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa HERYANTO Alias DOYOK Bin M. AMINUDIN.

Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berlakban warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0971 gram,
- 5 (lima) bungkus kertas tissue warna putih masing-masing berlakban warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5779 gram, Berat netto seluruhnya Metamfetamina 0,6750 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah handphone merk Lava Iris warna putih beserta simcard operator seluller TRI, 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu), 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepolisian Resor Cimahi

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : R/16/I/2021/Kes tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irene Evelyn telah dilakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa Heryanto AliasDoyok Bin M. AMinudin, dengan hasil sebagai berikut : Golongan Amphetamine : Positif (+)

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut di atas dinyatakan mengandung Positif atau terdapat Golongan METAMPHETAMINE (MET).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat di dalam Berita Acara Persidangan serta relevan untuk dipertimbangkan dianggap telah termuat serta menjadi bagian dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan maka didapatkan fakta – fakta hukum yang pada pokoknya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat di dalam Berita Acara Persidangan serta relevan untuk dipertimbangkan dianggap telah termuat serta menjadi bagian dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, melakukan suatu tindak pidana :

Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah membuat Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, dimana kepada Terdakwa telah didakwa beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta, namun berhubungan satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam penyusunan dakwaan yang demikian yang dibuktikan adalah hanya 1 (satu) dakwaan saja, sehingga dalam hal ini Majelis

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti secara berurutan mulai dari Dakwaan Alternatif Pertama atau Kedua, ternyata yang paling tepat dipertimbangkan adalah Dakwaan Alternatif pertama, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur tersebut, yaitu sebagai berikut :

Ad.1. "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / **Dader** atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkataan "Setiap orang" secara historis kronologis ditujukan kepada manusia sebagai subjek hukum yang dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas ditentukan lain oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini, adanya kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa **Heryanto Alias Doyok Bin M. Aminudin** dengan identitasnya sebagaimana tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menyebutkan identitasnya secara lengkap dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap
Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di persidangan, Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar Terdakwa **Heryanto Alias Doyok Bin M. Aminudin** seperti yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan telah ternyata tidak terjadi kekeliruan orang (*error en pesona*) dalam perkara ini.

Ad.2 **Tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut.

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah sama artinya dengan tanpa izin. Dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-Undang/hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tujuan untuk :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika ;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika ;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan Narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan Narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan, kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan peyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dengan tegas tujuan dari penggunaan Narkotika yaitu : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, dengan demikian kegiatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No. 35 Tahun 2009, dianggap sebagai melakukan kegiatan secara tanpa hak dan melawan hukum serta dianggap telah melakukan tindak pidana Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di persidangan, baik itu keterangan saksi – saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri di muka persidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kampung Genteng RT 03 RW 08 Desa Jayagiri Kecamatan Lemban Kabupaten Bandung Barat, terdakwa bersama-sama dengan saksi DIK DIK JUHANA Als DOANG Bin MAMAN SURYAMAN (Alm) telah membeli Narkotika golongan I jenis sabu, yang dilakukan dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN dan memberitahukan bahwasanya Terdakwa meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN untuk mememani Terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu di daerah Kiara Condong Kota Bandung. Setelah saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN menerima ajakan tersebut, selanjutnya Terdakwa menjemput saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN dan pergi bersamanya menuju ke daerah Kiara Condong Kota Bandung.

Sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN tiba di daerah Kiara Condong Kota Bandung, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. JUHE (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO). Lalu Terdakwa diberitahukan oleh Sdr. JUHE (DPO) mengenai lokasi narkoba jenis sabu tersebut diletakkan. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke stasiun kereta api Kiara Condong Kota Bandung dan menerima narkoba jenis sabu yang di masukkan kedalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum yang didalamnya terdapat beberapa paket narkoba jenis sabu. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. JUHE (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN pulang kerumahnya yang beralamat di Kampung Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Sekira pukul 18.00 WIB, setiba di rumah milik Terdakwa, Terdakwa dan saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN membuka bungkus bekas rokok Magnum tersebut dan menemukan 10 (sepuluh) bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu; dan 4 (empat) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu.

Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. JUHE (DPO) mengenai jumlah paketan narkoba jenis sabu yang telah diterima oleh Terdakwa, lalu Sdr. JUHE (DPO) memberitahukan Terdakwa untuk menempelkan narkoba jenis sabu di sekitar daerah Jalan Manoko Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 4 (empat) bungkus lakban warna merah dan 2 (dua) bungkus lakban warna kuning yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu kepada saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN. Mengenai lokasi narkoba tersebut akan ditempelkan oleh saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN,

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diberitahukan selanjutnya oleh Terdakwa kepada saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN, setelah saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa, selanjutnya saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke rumah milik saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di bawah portal yang berada di sekitar Jalan Manoko Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa menempelkan 6 (enam) bungkus lakban warna merah yang berisikan narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa mengambil foto lokasi narkotika jenis sabu tersebut ditempelkan dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto dan lokasi narkotika jenis sabu tersebut berada kepada Sdr. JUHE (DPO), sedangkan 2 (dua) bungkus lakban warna kuning yang berisikan narkotika jenis sabu yang merupakan sisa pengambilan di daerah stasiun kereta api Kiara Condong Kota Bandung adalah keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menempelkan narkotika jenis sabu tersebut, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa menerima foto dan lokasi dimana narkotika jenis sabu yang ditempelkan oleh saksi DIK DIK JUHANA Alias DOANG Bin (Alm) MAMAN SURYAMAN, sekira pukul 07.00 WIB, berdasarkan informasi yang terpercaya dari masyarakat mengenai peredaran narkotika di daerah Kampung Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, saksi BOY SETIA PERMADI, SH. ,dan saksi ASEP SARIPUDIN (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Cimahi) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih (diduga sabu).
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam beserta simcard operator seluler TRI.

Yang ditemukan tergeletak di bawah kasur tempat Terdakwa beristirahat.

- Sekira pukul 11.00 WIB, pihak Kepolisian Resor Cimahi bersama dengan Terdakwa mendatangi sekitar Jalan Manoko Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan menemukan :
5 (lima) bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih (diduga sabu).

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang sebelumnya telah ditempelkan oleh Terdakwa di lokasi tersebut.

Selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Cimahi untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan/atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah sebagai berikut :

- Bahwa kalimat secara tanpa hak selain disebut sebagai tanpa hak (***zonder eigen recht***), melawan hukum (***wederechtelijk***), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, yaitu Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (***zonder bevoegdheid on rechtmatigedaad***), Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (***zonder eigen recht***) melampaui wewenang (***met overschrijding van zijn bevoegdheid***), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (***zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen***) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (***zonder eigen recht***) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (***wederechtelijk***). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (***weder = tegen***) dengan hukum.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut untuk memenuhi kualifikasi Unsur Tanpa Hak, “tanpa hak” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (***zonder bevoegdheid***) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 (vide penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”; **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan



penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan Narkotika sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI terkait dengan Narkotika tersebut dan Terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.: 253 CA/I/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 26 Januari 2021, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berlakban warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1416 gram,
2. 5 (lima) bungkus kertas tissue warna putih masing-masing berlakban warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7468 gram,

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,8884 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa HERYANTO Alias DOYOK Bin M. AMINUDIN.

Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berlakban warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0971 gram,
2. 5 (lima) bungkus kertas tissue warna putih masing-masing berlakban warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5779 gram.

Berat netto seluruhnya Metamfetamina 0,6750 gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 2 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak karena Terdakwa bukanlah orang yang diberi hak untuk menguasai narkotika tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara di

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Lava Iris warna putih beserta simcard operator seluller TRI, 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu), 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu), akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalah-gunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku secara terus terang tentang perbuatan yang telah dilakukannya, serta menyesali atas perbuatannya tersebut.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan Terdakwa **Heryanto Alias Doyok Bin M. Aminudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Blb



"Melakukan Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heryanto Alias Doyok Bin M. Aminudin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama _____

bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama _____.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam beserta simcard operator seluler TRI.
- 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berlakban warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Metamfetamina** dengan berat netto **0,0971 gram**,
- 5 (lima) bungkus kertas tissue warna putih masing-masing berlakban warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya **0,5779 gram**.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari **Rabu**, tanggal **04 Agustus 2021**, oleh kami, **Wiyono, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Nendi Rusnendi, SH.** dan **Kusman, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **09 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Puput Yani Heryani, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh **Ronny Bona Tua Hutagalung, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nendi Rusnendi, SH.

Wiyono, SH.

Kusman, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Puput Yani Heryani, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)